



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0257 /35.09.325/2021

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " TUNAS HARAPAN "
Alamat TK	: Jl Fathol Halim No. 23, Dsn. Krajan, RT. 002 RW. 013, Desa Balet Baru, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 25 Agustus 2006
NPSN	: 20559738
Nama Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN SUKOWONO
Alamat Penyelenggara	: Jl Fathol Halim No. 23, Dsn. Krajan, RT. 002 RW. 013, Desa Balet Baru, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 03 Mei 2021 / Nomor : 1

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (**08 Oktober 2023**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **08 Oktober 2021**

A.n **BUPATI JEMBER**

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**

ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.2 / 3180 / 436.316 / 2006**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Bilai Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Ponpes "BAHJATUL ULUM"
Nomor : 05/TK.TH/01.1/A/VII/2006, tanggal 24 Agustus 2006
- Menimbang** : Bilaiwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan
selain memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu
memberikan Izin Pendirian
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 36 dan 39 TAHUN 1992,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : YPI "BAHJATUL ULUM"
 - b. Alamat : Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono
 - c. Tgl/No Akta Notari: 23 September 1995 / Nomor : 12
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
- a. Nama TK : TK. TUNAS HARAPAN
 - b. Alamat : Jl. Fathul Alm No. 23, Baletbaru - Sukowono
 - c. Nomer Statistik : 05.33.24.421.1.2B
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD
Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0486/U/1992
pemberian ijin tersebut pada diklum " Pertama " akan di cabul
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 25 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Dr. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 131 472 797